

ANALISIS KINERJA KEUANGAN PADA PEMERINTAH KOTA MADIUN PERIODE 2018-2021

¹Gezza Insan Muttaqin, ²Fajar Syaiful Akbar

^{1,2}Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

¹19013010175@student.upnjatim.ac.id, ²fajarsa.ak@upnjatim.ac.id

ABSTRACT

This study aims to provide an overview or results of financial performance in the Regional Government of the City of Madiun for the 2018-2021 period. This study uses a quantitative descriptive research method with data collection using an observation technique, which is carried out by observing the financial statements. The data used is secondary data in the form of the Madiun City Budget Realization Report for 2018-2021. This data is analyzed using the Regional Financial Independence Ratio, the Ratio of the Degree of Fiscal Decentralization, the Ratio of the Effectiveness of Regional Own Revenue and the Ratio of Harmony of Regional Expenditures. The results of the study show that the Regional Financial Independence Ratio is in the low category with a consultative pattern. The ratio of the degree of fiscal decentralization is in the moderate category, the ratio of effectiveness of regional original income is in the effective category, and the ratio of harmony of regional expenditures is still dominated by operating expenditures rather than capital expenditures.

Keywords: *Regional Financial Performance, Regional Financial Independence, Degree of Fiscal Decentralization, Effectiveness of Local Own Revenue, Operating Expenditure, Capital Expenditure.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran atau hasil kinerja keuangan pada Pemerintah Daerah Kota Madiun periode 2018-2021. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif dengan pengumpulan data menggunakan teknik obeservasi yaitu dilakukan dengan melakukan pengamatan laporan keuangan. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa Laporan Realisasi APBD Kota Madiun tahun 2018-2021. Data ini dianalisis menggunakan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah dan Rasio Keserasian Belanja Daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Rasio Kemandirian Keuangan Daerah masuk kategori rendah dengan pola konsultatif. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal masuk kategori sedang, Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah masuk kategori efektif, dan Rasio Keserasian Belanja Daerah masih didominasi oleh belanja operasi daripada belanja modal.

Kata Kunci: *Kinerja Keuangan Daerah, Kemandirian Keuangan Daerah, Derajat Desentralisasi Fiskal, Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, Belanja Operasi, Belanja Modal.*

Submitted: 8 Mei 2023

Revised: 10 Mei 2023

Accepted: 15 Mei 2023

Email korespondensi: 19013010175@student.upnjatim.ac.id

PENDAHULUAN

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Otonomi daerah, pemerintah daerah telah berperan aktif dalam mengatur daerahnya. Penerapan undang-undang ini membagi urusan pemerintah antara pusat dan daerah, termasuk administrasi keuangan daerah secara mendasar. Selanjutnya pelaksanaan

otonomi daerah diperbaharui dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah. Undang-undang tersebut menyatakan “bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Dengan adanya perubahan paradigma dari pemerintah sentralistis menjadi desentralistis sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah menjadikan kinerja pemerintah daerah sangat disorot oleh publik dan tanggung jawabnya semakin besar. Lembaga publik mendapat tuntutan dari masyarakat untuk mengelola keuangan daerah secara akuntabilitas, transparan dan bertanggungjawab. Desentralisasi dari pusat ke daerah pada dasarnya merupakan upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sumber daya keuangan. Dengan begitu, diharapkan setiap daerah mampu mengoptimalkan kinerja dan akuntabilitas perangkat kerja daerahnya serta menjamin bahwa pengalokasian dana dapat dijalankan dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan. (Mardiasmo, 2021:14)

Otonomi daerah memberikan kesempatan pemerintah daerah untuk mengembangkan dan memaksimalkan potensi yang ada di daerahnya untuk kepentingan daerah itu sendiri. Tujuan diberlakukannya otonomi daerah ini agar kesejahteraan masyarakat serta kualitas daya saing dapat meningkat. Otonomi daerah dilaksanakan oleh pemerintah daerah lantaran pemerintah lebih tahu potensi yang ada di daerahnya sehingga seluruh pembangunan daerah dapat terlaksana dengan cepat, efektif, dan efisien. (Sari & Yousida, 2019)

Terdapat beberapa hal yang mengakibatkan belum optimalnya pelaksanaan otonomi daerah di Kota Madiun. Luasnya daerah dan potensi yang bagus di Kota Madiun mengharapakan adanya pelaksanaan otonomi yang optimal. Akan tetapi, pada pelaksanaannya belum dapat sepenuhnya berjalan optimal. Hal ini terlihat dari besarnya penerimaan daerah yang bersumber dari dana eksternal atau dana transfer pemerintah, yang mengakibatkan rendahnya kontribusi PAD dalam penerimaan daerah. PAD yang rendah belum mampu untuk menutupi pengeluaran daerah yang berupa belanja daerah sehingga berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Tabel 1 Laporan Realisasi Anggaran Kota Madiun Tahun 2018-2021

Tahun	Pendapatan Daerah	Total Daerah	Belanja	Surplus/(Defisit)
2018	1.007.446.240.137,64	1.036.658.830.595,88		(29.212.590.458,24)
2019	1.094.367.497.996,59	1.148.496.711.144,00		(54.129.213.117,41)
2020	1.059.913.793.139,59	1.014.631.224.152,20		45.282.568.987,39
2021	1.100.682.829.130,86	1.073.679.343.613,92		27.003.485.516,94

Sumber: Data Diolah (2022)

Berdasarkan tabel diatas terlihat tren APBD Pemerintah Kota Madiun pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 terkecuali tahun 2020 mengalami pertumbuhan pada pendapatan daerah. Tahun 2018 pendapatan daerah tumbuh 5,20% dibanding tahun sebelumnya. Tahun 2019 pendapatan daerah tumbuh 8,63% dibanding tahun sebelumnya disebabkan oleh meningkatnya PAD. Meskipun pendapatan tahun 2020 menurun jika dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp. 34.453.704.857 atau -3,15% dibandingkan tahun sebelumnya yang disebabkan menurunnya perimaan dari PAD. Namun mengalami peningkatan di tahun 2021 sebesar Rp. 40.769.035.997,27 atau mengalami pertumbuhan 3,87% yang disebabkan oleh meningkatnya PAD.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti yaitu terletak pada objek yang akan diteliti dan pada variabel penelitian. Sedangkan persamaan penelitian ini dengan peneliti yaitu sama-sama mengukur kinerja keuangan daerah menggunakan analisis rasio keuangan.

Menurut Perwita Sari et al., (2018), penyelenggaraan kegiatan pemerintahan oleh pemerintah daerah dituntut untuk selalu transparan dalam melaksanakan otonomi daerah. Salah satu bentuk pertanggungjawaban adalah dengan menyampaikan laporan keuangan. Laporan keuangan disusun untuk melaporkan kondisi keuangan pemerintah daerah pada periode tertentu, dan terdapat beberapa informasi yang dapat digunakan untuk menilai kinerja pemerintah daerah.

Dalam rangka pengelolaan pemerintah daerah yang transparan, jujur, demokrasi, efektif, efisien, dan akuntabel analisis kinerja keuangan daerah perlu dilakukan dengan menggunakan salah satu ukuran yaitu analisis rasio keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hasil dari analisis rasio keuangan pemerintah daerah tersebut akan menunjukkan kondisi dan kinerja keuangan daerah selama periode yang di analisis. (Sari & Yousida, 2019)

Pengelolaan keuangan dalam pemerintahan daerah diartikan sebagai penetapan rencana alokasi sumber daya ekonomi dalam bentuk anggaran. Anggaran daerah juga dapat digunakan sebagai alat pengawasan kewenangan belanja ke depan, alat untuk mengkoordinasikan seluruh kegiatan berbagai satuan kerja, serta sebagai standar evaluasi kinerja, yang menjadi dasar penyelenggaraan pelayanan publik. (Priono et al., 2019)

Dengan kemajuan teknologi seperti sekarang instansi pemerintah perlu mengimplementasikan teknologi informasi yang modern dan canggih untuk mendukung sistem informasi mereka. Teknologi informasi memungkinkan suatu instansi untuk memproses data dan menghasilkan informasi secara tepat dan akurat guna menunjang pengambilan keputusan. (Priono, 2020)

Rasio keuangan merupakan suatu perhitungan rasio dengan menggunakan laporan keuangan yang berfungsi sebagai alat ukur dalam menilai kondisi keuangan dan kinerja pemerintah. Rasio keuangan adalah angka yang diperoleh dari hasil perbandingan antara satu pos laporan keuangan dengan pos lainnya yang mempunyai hubungan relavan dan signifikan. (Sari & Yousida, 2019)

Hal yang membuat peneliti tertarik melakukan penelitian ini yaitu untuk memberikan masukan dan referensi kepada Pemerintah Kota Madiun terkait hasil penelitian sehingga pemerintah dapat meningkatkan PAD melalui potensi yang dimiliki. Alasan memilih Kota Madiun sebagai tempat penelitian dikarenakan Kota Madiun merupakan kota yang memiliki perkembangan pesat di wilayah Jawa Timur bagian Barat.

TINJAUAN TEORITIS DAN HIPOTESIS

Teori Agensi

Konsep teori agensi menurut Anthony dan Govindarajan dalam Siagian (2011:10) adalah hubungan atau kontak antara principal dan agent. Principal mempekerjakan agent untuk melakukan tugas untuk kepentingan principal, termasuk pendelegasian otorisasi pengambilan keputusan dari principal kepada agent. Teori agensi dapat diterapkan dalam organisasi publik pemerintah daerah yang berperan sebagai principal merupakan masyarakat publik dan agent merupakan pihak pemerintah.

Hubungan antara teori agensi dengan penelitian ini adalah pemerintah yang bertindak sebagai agent (pengelola pemerintah) yang harus menetapkan strategi tertentu agar dapat memberikan pelayanan terbaik kepada publik sebagai prinsipal. Pihak prinsipal tentu menginginkan hasil kinerja yang baik dari agen. Kinerja tersebut dapat dilihat dari

pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang dilihat dari laporan realisasi anggaran.

Keuangan Daerah

Keuangan daerah merupakan elemen penting bagi kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan daerah dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban tersebut dalam kerangka anggaran pendapatan dan belanja daerah (Peraturan Pemerintah RI, 2019).

Kinerja Keuangan Daerah

Menurut Peraturan Pemerintahan RI No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 1 ayat 35 kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur (Saragih & Siregar, 2021).

Pengukuran kinerja merupakan suatu proses untuk menilai kegiatan yang telah dilaksanakan apakah telah mencapai keberhasilan sesuai dengan target yang telah direncanakan (Indrayani & Khairunnisa, 2018).

Berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa pengukuran kinerja merupakan penilaian untuk melihat tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan visi dan misi yang telah ditetapkan oleh suatu organisasi atau instansi dan hasil dari pengukuran tersebut dapat memberikan motivasi dan arah untuk kedepan yang lebih baik.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan statistik deskriptif kuantitatif dengan mengklasifikasi, menganalisis, dan menginterpretasikan secara objektif data-data yang sudah dikumpulkan untuk menguji kinerja keuangan. Penulis menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan penelitian statistik deskriptif dikarenakan adanya variabel-variabel yang akan diteliti hubungannya serta tujuannya untuk menyajikan gambaran mengenai hubungan antara variabel-variabel yang diteliti. Metode statistik deskriptif ini

bertujuan mengetahui variabel yang digunakan dengan cara mengamati aspek-aspek tertentu secara spesifik agar bisa memperoleh data yang sesuai.

Populasi dan Sampel

Populasi yang diambil dalam penelitian ini adalah data keuangan pada laporan realisasi anggaran pemerintah daerah Kota Madiun. Maka data sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebesar empat pengamatan yaitu empat periode Laporan Realisasi Anggaran Kota Madiun.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui sesuatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan objek sasaran. Data-data yang diamati berupa Laporan Keuangan Kota Madiun tahun 2018-2021.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data sekunder ini sifatnya mendukung keperluan data primer seperti buku-buku, literatur dan bacaan yang berkaitan dan menunjang penelitian. Data sekunder juga merupakan data yang diperoleh dari instansi dalam bentuk angka, seperti laporan anggaran atau realisasi pendapatan dan belanja daerah Pemerintah Kota Madiun Tahun Anggaran 2018-2021.

Sumber data dalam penelitian ini yaitu data realisasi anggaran yang diperoleh dari kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun dalam bentuk angka, seperti laporan anggaran atau realisasi pendapatan dan belanja daerah Pemerintah Kota Madiun Tahun Anggaran 2018-2021.

Teknik Analisis Data

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan maka teknik analisa data yang digunakan adalah statistik deskriptif kuantitatif yaitu melakukan perhitungan-perhitungan terhadap data keuangan yang diperoleh untuk memecahkan masalah yang ada sesuai dengan tujuan penelitian. Tahapan dari deskriptif kuantitatif dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk melakukan penelitian ini yaitu berupa Laporan Realisasi Anggaran selama 4 periode yaitu 2018-2021 yang diperoleh dari kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun.
- b. Melakukan perhitungan kinerja keuangan pemerintah Kota Madiun dengan melakukan pengukuran menggunakan rasio kemandirian, derajat desentralisasi, efektivitas PAD, dan keserasian belanja.
- c. Mendeskripsikan data dari hasil perhitungan dengan menggunakan rasio rasio kemandirian, derajat desentralisasi, efektivitas PAD, dan keserasian belanja. .
- d. Menganalisis hasil perhitungan dengan menggunakan rasio kemandirian, desentralisasi, efektivitas PAD, dan keserasian belanja dengan indikator yang sesuai dengan teori.
- e. Menarik kesimpulan atas keseluruhan dari hasil analisis.

Definisi Operasional dan Teknik Pengukuran

Rasio Kemandirian Keaungan Daerah

Rasio Kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Pendapatan Transfer Pusat/provinsi}} \times 100\%$$

Tabel 2 Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0% - 25%	Instruktif
Rendah	25% - 50%	Konsultatif
Sedang	50% - 75%	Partisipatif
Tinggi	75% - 100%	Delegatif

Sumber: Mahmudi (2016:140)

Adapun penjelasan dari tabel 2 sebagai berikut:

- a. Pola hubungan instruktif yaitu peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah).
- b. Pola hubungan konsultatif yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah.
- c. Pola hubungan parctisipatif yaitu peranan pemerintah pusat sudah mulai berkurang mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi daerah.
- d. Pola hubungan delegatif yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Derajat desentralisasi merupakan rasio yang menggambarkan derajat kontribusi PAD terhadap penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi. Dengan menghitung rasio derajat desentralisasi dapat diketahui seberapa besar kemampuan keuangan daerah dalam menggali, mengelola dan mengatur keuangan sendiri sebagai daerah otonom.

$$\text{Rasio Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 3 Kriteria Derajat Desentralisasi Fiskal

Derajat Desentralisasi	Kategori
0,00 - 10,00	Sangat Kurang
10,00 - 20,00	Kurang
20,00 - 30,00	Sedang
30,00 - 40,00	Cukup
40,00 - 50,00	Baik
Diatas 50,00	Sangat Baik

Sumber: Mahmudi (2016:141)

Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Rasio efektivitas menggambarkan tentang kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi rill daerah. Dengan menghitung rasio efektivitas PAD dapat diketahui seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan target yang telah ditetapkan.

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Kriteria Rasio Efektivitas menurut Mahsun (2013), adalah

- a. Jika diperoleh nilai kurang dari 100% ($x < 100\%$) berarti tidak efektif
- b. Jika diperoleh nilai sama dengan 100% ($x = 100\%$) berarti efektivitas berimbang
- c. Jika diperoleh nilai lebih dari 100% ($x > 100\%$) berarti efektif

Rasio Keserasian Belanja Daerah

Rasio ini mempertimbangkan bagaimana pemerintah daerah dalam mengalokasikan dananya. Ada 2 perhitungan dalam Rasio Keserasian ini, yaitu: Rasio Belanja Operasi dan Rasio Belanja Modal.

- a. Rasio Belanja Operasi

Rasio Belanja Operasi merupakan perbandingan antara total Belanja Operasi dengan Total Belanja Daerah. Rasio ini menginformasikan kepada pembaca laporan mengenai porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk Belanja Operasi. Belanja Operasi merupakan belanja yang manfaatnya habis dikonsumsi dalam satu tahun anggaran, sehingga sifatnya jangka pendek dan dalam hal tertentu sifatnya rutin atau berulang (Mahmudi, 2016:162).

$$\text{Belanja Operasi} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

- b. Rasio Belanja Modal

Rasio belanja modal merupakan perbandingan antara total realisasi belanja modal dengan total belanja daerah. Berdasarkan rasio ini, pembaca laporan

dapat mengetahui porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk investasi dengan bentuk belanja modal pada tahun anggaran bersangkutan. Belanja modal memberikan manfaat jangka menengah dan panjang juga bersifat rutin (Mahmudi, 2016:162).

$$\text{Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis laporan keuangan merupakan salah satu cara untuk menilai kinerja keuangan. Analisis laporan keuangan merupakan alat yang digunakan dalam memahami masalah dan peluang yang terdapat dalam laporan keuangan. Data yang digunakan untuk menghitung adalah data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Madiun tahun 2018-2021 yang dikelola oleh BKAD Kota Madiun. Melalui Laporan Realisasi Anggaran pembaca mengetahui realisasi yang terjadi pada tahun yang bersangkutan. Berikut hasil merupakan hasil rekapitulasi data yang diperoleh selama periode penelitian yang disusun dalam bentuk tabel, sebagai berikut:


Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Tabel 4 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kota Madiun Tahun 2018-2021

Tahun	PAD	Transfer Pusat dan Provinsi	Rasio Kemandirian	Kriteria
2018	230.847.977.146,73	756.578.144.623,00	31%	Konsultatif
2019	252.048.754.413,59	823.129.463.583,00	31%	Konsultatif
2020	248.944.404.487,59	790.939.408.652,00	31%	Konsultatif
2021	265.920.295.216,86	813.126.832.914,00	33%	Konsultatif

Sumber: Data Diolah (2023)

Grafik 1 Rasio Kemandirian



Sumber: Data Diolah (2023)

Dari tabel 4 diatas dapat dilihat persentase rasio kemandirian keuangan daerah Pemerintah Kota Madiun tahun anggaran 2018-2021. Di tahun anggaran 2021 memiliki tingkat rasio kemandirian keuangan daerah tertinggi meskipun masih dalam kategori konsultatif dengan nilai rasio sebesar 33%. Sedangkan kemandirian keuangan daerah tahun anggaran 2018-2020 memiliki tingkat rasio yang sama yaitu sebesar 31%. Tingkat kemandirian keuangan Pemerintah Kota Madiun selama 4 periode masuk kategori konsultatif. Kategori konsultatif yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah.


Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Tabel 5 Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Kota Madiun Tahun 2018-2021

Tahun	PAD	Total Pendapatan Daerah	Rasio Derajat Desentralisasi	Kemampuan Keuangan
2018	230.847.977.146,73	1.007.446.240.137,64	23%	Sedang
2019	252.048.754.413,59	1.094.367.497.996,59	23%	Sedang
2020	248.944.404.487,59	1.059.913.793.139,59	23%	Sedang
2021	265.920.295.216,86	1.100.682.829.130,86	24%	Sedang

Sumber: Data Diolah (2023)

Grafik 2 Rasio Derajat Desentralisasi



Sumber: Data Diolah (2023)

Dari tabel 5 diatas dapat dilihat persentase rasio derajat desentralisasi fiskla Pemerintah Kota Madiun tahun anggaran 2018-2021. Pada tahun 2021 mengalami peningkatan 1% hal itu disebabkan oleh meningkatnya PAD dan total pendapatan daerah. Sedangkan persentase rasio derajat desentralisasi tahun 2018-2020 memiliki persentase yang sama yaitu 23%. Berdasarkan hasil pengukuran dengan rasio derajat desentralisasi fiskal Pemerintah Kota Madiun tahun anggaran 2018-2021 menggambarkan bahwa kinerja Pemerintah Kota Madiun dapat dikatakan sedang dalam memobilisasi pengelolaan realisasi pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan daerah Kota Madiun selama 4 tahun anggaran.


Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Tabel 6 Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Kota Madiun Tahun 2018-2021

Tahun	Realisasi PAD	Anggaran PAD	Rasio Efektivitas	Kriteria
2018	230.847.977.146,73	206.173.394.937,00	112%	Efektif
2019	252.048.754.413,59	226.448.081.506,00	111%	Efektif
2020	248.944.404.487,59	222.765.883.426,00	112%	Efektif
2021	265.920.295.216,86	243.364.192.996,00	109%	Efektif

Sumber: Data Diolah (2023)

Grafik 3 Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah



Sumber: Data Diolah (2023)

Dari tabel 6 diatas dapat dilihat persentase rasio efektivitas pendapatan asli daerah Pemerintah Kota Madiun tahun anggaran 2018-2021. Pada tahun 2018 memiliki persentase 112%. Kemudian di tahun 2019 rasio efektivitas mengalami penurunan menjadi 111%. Kemudian di tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 112% sama seperti tahun 2018. Di tahun 2021 rasio efektivitas mengalami penurunan sebesar 3% dibanding tahun sebelumnya yaitu 109%. Berdasarkan hasil perhitungan rasio efektivitas pendapatan asli daerah selama tahun 2018-2021 masuk kategori efektif yang berarti pemerintah Kota Madiun telah mampu merealisasikan target penerimaan pendapatan asli daerah selama 4 periode anggaran.

Rasio Keserasian Belanja Daerah

Tabel 7 Rasio Belanja Operasi Kota Madiun Tahun 2018-2021

Tahun	Total Belanja Operasi	Total Belanja Daerah	Persentase
2018	775.443.371.637,41	1.036.658.830.595,88	75%
2019	839.925.171.507,94	1.148.496.711.144,00	73%
2020	816.557.831.371,63	1.014.631.224.152,20	80%
2021	859.879.322.395,91	1.073.679.343.613,92	80%

Sumber: Data Diolah (2023)

Grafik 4 Rasio Belanja Operasi




Sumber: Data Diolah (2023)

Tabel 8 Rasio Belanja Modal Kota Madiun Tahun 2018-2021

Tahun	Total Belanja Modal	Total Belanja Daerah	Persentase
2018	259.087.612.258,47	1.036.658.830.595,88	25%
2019	307.800.742.344,06	1.148.496.711.144,00	27%
2020	191.011.897.074,57	1.014.631.224.152,20	19%
2021	197.958.260.924,01	1.073.679.343.613,92	18%

Sumber: Data Diolah (2023)

Grafik 5 Rasio Belanja Modal



Sumber: Data Diolah (2023)

Dari tabel 7 dan tabel 8 diatas dapat dilihat persentase rasio belanja daerah Pemerintah Kota Madiun tahun anggaran 2018-2021. rasio belanja operasi dan belanja

modal selama tahun 2018-2021 sebagian besar dana dialokasikan untuk belanja operasi dibandingkan untuk belanja modal, sehingga rasio belanja modal Kota Madiun relatif tidak terlalu besar. Selama tahun 2018-2021 rata-rata pengalokasian dana untuk belanja operasi sebesar 77%, sedangkan rata-rata pengelokasian dana untuk belanja modal sebesar 22% angka ini menunjukkan bahwa rasio belanja operasi lebih tinggi dibanding rasio belanja modal. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Madiun lebih memprioritaskan alokasi dana yang lebih besar untuk belanja operasi, tingginya belanja operasi mengakibatkan semakin berkurangnya porsi dana untuk alokasi belanja modal dimana dana tersebut diperuntukkan bagi penyediaan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat maupun publik.

Pembahasan

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Tingkat kemandirian keuangan daerah Kota Madiun periode 2018-2021 secara rata-rata 4 periode mengalami kenaikan pada 2021. Meskipun begitu, kemandirian keuangan daerah Kota Madiun tetap berada pada kategori konsultatif atau campur tangan pemerintah pusat/provinsi sudah mulai berkurang karena Kota Madiun dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah. Hal tersebut perlu diperbaiki dikarenakan selama 4 periode tersebut bantuan transfer masih cukup besar.

Rasio kemandirian ini memiliki hubungan dengan teori keagenan yaitu hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakat. Hubungan antara pemerintah daerah dengan masyarakat seperti hubungan antara prinsipal dan agen. Dalam hal ini pemerintah daerah sebagai prinsipal harus mengatur keuangan daerah sebaik mungkin agar hasil dari pengelolaan keuangan daerah baik dapat dirasakan oleh masyarakat sebagai agen. Jika pengelolaan keuangan daerah berjalan dengan baik maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang berarti kemampuan ekonomi masyarakat meningkat sehingga target penerimaan daerah dapat tercapai dengan masyarakat yang taat dalam membayar pajak. Hal ini akan berpengaruh terhadap persentase rasio kemandirian keuangan daerah.

Penelitian (Machmoed et al., 2021) yang berjudul "Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara" disimpulkan rasio kemandirian keuangan daerah pemerintah daerah kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2010-2019 menunjukkan hasil yang masih rendah dan memiliki pola hubungan konsultif. Sedangkan Penelitian (Amal & Wibowo, 2022) yang berjudul "Analisis Kinerja Keuangan

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Sebelum dan Sesudah Pandemi COVID-19” disimpulkan bahwa Rasio Kemandirian masuk dalam kategori delegatif, karena masih dalam kisaran 75% - 100% dimana intervensi pemerintah pusat sama sekali tidak ada.

Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Tingkat rasio derajat desentralisasi fiskal pemerintah daerah Kota Madiun tahun 2018-2021 secara rata-rata 4 periode berada pada kategori sedang. Hal ini menggambarkan kemampuan daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi masih kurang. Perlu dilakukan evaluasi dalam menggali, mengelola dan mengatur keuangan sendiri sebagai daerah otonom agar lebih baik kedepannya.

Rasio derajat desentralisasi fiskal ini memiliki hubungan dengan teori keagenan yaitu hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakat. Hubungan antara pemerintah daerah dengan masyarakat seperti hubungan antara prinsipal dan agen. Dalam hal ini pemerintah daerah sebagai prinsipal harus mengatur keuangan daerah sebaik mungkin agar hasil dari pengelolaan keuangan daerah baik dapat dirasakan oleh masyarakat sebagai agen. Semakin baik pemerintah daerah dalam menggunakan keuangan daerah untuk pembangunan sarana dan prasana di daerah akan mampu untuk menarik investor untuk berinvestasi di daerah sehingga pendapatan yang didapatkan masyarakat akan meningkat dan pendapatan daerah juga akan meningkat. Hal ini akan berpengaruh terhadap rasio desentralisasi fiskal sehingga daerah dapat lebih mampu dalam penyelenggaraan otonomi daerah.

Penelitian (Machmoed et al., 2021) yang berjudul “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara” disimpulkan rasio derajat desentralisasi fiskal pemerintah daerah kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2010-2019 menunjukkan hasil yang masih rendah dan berada pada kategori sedang. Sedangkan penelitian .(Karlina & Nur Hamdayani, 2017) yang berjudul “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Dalam Pengelolaan APBD Kota Surabaya Tahun 2012-2015” disimpulkan secara keseluruhan rata-rata derajat desentralisasi di Kota Surabaya dari tahun 2012 sampai tahun 2015 sebesar 54,53% yang artinya kontribusi Pendapatan Asli Daerah dari Total Pendapatan Daerah sangat baik.

Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Tingkat rasio efektivitas pendapatan asli daerah pemerintah daerah Kota Madiun tahun 2018-2021 secara rata-rata 4 periode berada pada kategori efektif. Meskipun di tahun 2020 mengalami krisis ekonomi akibat adanya pandemic Covid-19 menggambarkan pemerintah Kota Madiun dalam menghadapi krisis ekonomi secara tiba-tiba dapat dikatakan baik dikarenakan efektivitas pendapatan asli daerah masih melebihi target dikarenakan pendapatan yang disumbangkan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Madiun terhadap PAD meningkat, hal ini disebabkan oleh masyarakat yang banyak menjalani work from home (WFH) sehingga konsumsi air dirumah mengalami peningkatan. Selain itu, dana dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) terutama dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tentunya juga meningkat akibat banyaknya pasien covid yang dirawat di RSUD tersebut.

Rasio efektivitas pendapatan asli daerah ini memiliki hubungan dengan teori keagenan yaitu hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakat. Hubungan antara pemerintah daerah dengan masyarakat seperti hubungan antara prinsipal dan agen. Dalam hal ini pemerintah daerah sebagai prinsipal harus mengatur keuangan daerah sebaik mungkin agar hasil dari pengelolaan keuangan daerah baik dapat dirasakan oleh masyarakat sebagai agen. Jika pengelolaan keuangan daerah berjalan dengan baik maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang berarti kemampuan ekonomi masyarakat meningkat sehingga target penerimaan daerah dapat tercapai dengan masyarakat yang taat dalam membayar pajak. Hal ini akan berpengaruh terhadap persentase rasio efektivitas pendapatan daerah.

Penelitian (Amal & Wibowo, 2022) yang berjudul "Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Sebelum dan Sesudah Pandemi COVID-19" disimpulkan bahwa Rasio Efektivitas masuk kategori Efektif dengan tingkat efektivitas di kisaran 90% - 100%. Sedangkan Penelitian Harahap, (2020) yang berjudul "Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah" disimpulkan bahwa Rasio Efektifitas masuk kategori cukup efektif.

Rasio Keserasian Belanja Daerah

Tingkat rasio keserasian belanja daerah pemerintah Kota Madiun tahun 2018-2021 secara rata-rata 4 periode pada belanja operasi mengalami kenaikan dalam 2 tahun terakhir dan pada belanja modal mengalami penurunan 2 tahun terakhir. Pengeluaran dana yang dilakukan oleh pemerintah Kota Madiun masih dalam kategori cukup baik, hal ini

dikarenakan biaya yang dikeluarkan dalam belanja modal cukup mampu dalam menjalankan kegiatan pembangunan daerah.

Rasio keserasian belanja daerah ini memiliki hubungan dengan teori keagenan yaitu hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakat. Hubungan antara pemerintah daerah dengan masyarakat seperti hubungan antara prinsipal dan agen. Dalam hal ini pemerintah daerah sebagai prinsipal harus mengatur keuangan daerah sebaik mungkin agar hasil dari pengelolaan keuangan daerah baik dapat dirasakan oleh masyarakat sebagai agen. Dalam hal belanja operasi masyarakat tidak akan menerima manfaatnya secara langsung karena belanja operasi digunakan untuk membiayai operasional pemerintah daerah. Sedangkan belanja modal manfaatnya akan dirasakan masyarakat secara langsung seperti pembangunan infrastruktur di daerah sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

Penelitian (Machmoed et al., 2021) yang berjudul "Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara" disimpulkan rasio keserasian belanja pemerintah daerah kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2010-2019 menunjukkan hasil Rasio Belanja Operasi pemerintah daerah kabupaten Bolaang Mongondow Utara menunjukkan hasil yang mendominasi pada belanja daerah dan Rasio Belanja Modal pemerintah daerah kabupaten Bolaang Mongondow Utara masih cenderung rendah dibandingkan Belanja Operasi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan teknik data yang peneliti lakukan mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Madiun tahun 2018-2021, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut: Kinerja keuangan diukur menggunakan rasio kemandirian masuk dalam kategori konsultatif dengan kemampuan keuangan rendah. Walaupun kemampuan keuangan masih rendah, namun campur tangan dari pemerintah pusat sudah mulai berkurang yang artinya Kota Madiun sudah mulai berusaha memaksimalkan pelaksanaan otonomi daerah secara bertahap. Kinerja keuangan diukur menggunakan rasio derajat desentralisasi dengan kemampuan keuangan sedang menunjukkan bahwa PAD Kota Madiun sudah sedikit mampu berkontribusi dalam Pendapatan Daerah, walaupun masih perlu ditingkatkan agar mampu berkontribusi lebih banyak lagi.

Kinerja keuangan diukur menggunakan rasio Efektifitas PAD dengan kategori efektif menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Madiun telah semaksimal mungkin merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang telah ditetapkan. Kinerja keuangan diukur menggunakan rasio Keserasian Belanja dilihat dari rasio belanja operasi dan rasio belanja modal pada pemerintah Kota Madiun masih banyak mengalokasikan dananya di belanja operasi pada komponen belanja barang dan jasa yang masih relatif besar.

Implikasi Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Madiun periode 2018 - 2021 yang ditinjau dari analisis rasio keuangan. Implikasi dari penelitian ini mengenai kinerja keuangan adalah mendorong penelitian selanjutnya untuk menambah periode pengamatan penelitian dan kedetailan pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah ditinjau dari analisis rasio keuangan. Disamping itu, Pemerintah Daerah Kota Madiun diharapkan agar dapat meningkatkan dan memaksimalkan penerimaan pendapatan asli daerah, serta melakukan pengendalian dan tindakan preventif yang lebih siap agar jika suatu saat Kota Madiun mengalami keadaan yang genting, pemerintah daerah bisa segera mengendalikan dengan cepat.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang tepat diberikan untuk Pemerintah Kota Madiun adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Kota Madiun

Dalam kondisi ini dapat diketahui bahwa Pemerintah Kota Madiun dapat mengembangkan potensi yang bisa digali dan dikembangkan lebih dalam untuk menghasilkan PAD secara maksimal. Sumber pendapatan terbesar adalah pajak daerah. Maka dari itu, pajak daerah dapat ditingkatkan dengan melakukan pendekatan kepada masyarakat seperti melalui ibu-ibu PKK. Agar kontribusi pajak daerah dalam PAD lebih banyak lagi. Selain itu, dalam pos hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan milik daerah seperti, PDAM, BPR dan Aneka Usaha lebih dikelola secara maksimal agar memperoleh keuntungan yang nantinya juga akan meningkatkan PAD.

Dalam pelaksanaan desentralisasi yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Kota Madiun kondisi keuangan masuk dalam kategori sedang. Untuk

mempertahankan dan meningkatkan pelaksanaan desentralisasi Pemerintah Kota Madiun tersebut maka diperlukan pengelolaan keuangan dan sistem pemerintahan yang baik. Upaya yang dapat dilakukan adalah menetapkan strategi dan kebijakan untuk mencapai penyelenggaraan desentralisasi yang lebih baik. Terutama dalam hal yang berhubungan dengan PAD pada sumber pendapatan BLUD dan BOS juga pada pajak daerah berupa BPHTB.

Dalam pelaksanaan pemungutan Pendapatan Asli Daerah yang dilakukan Pemerintah Kota Madiun masuk kategori efektif. Untuk mempertahankan dan meningkatkan pelaksanaan pemungutan Pendapatan Asli Daerah perlu kerja sama antar instansi untuk merealisasikan target yang ditetapkan.

Dalam aspek belanja daerah Pemerintah Kota Madiun masih didominasi oleh belanja operasi daripada belanja modal. Kedepannya diharapkan Pemerintah Kota Madiun bisa menyerasikan antara belanja operasi dan belanja modal karena belanja modal memberikan manfaat jangka menengah dan panjang.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Variabel yang digunakan untuk penelitian ini sangat sedikit, yaitu hanya empat variabel, oleh sebab itu pada penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel lainnya yang berhubungan dengan kinerja keuangan pemerintah daerah. Sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih luas mengenai faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah selain Rasio Kemandirian, Rasio Derajat Desentralisasi, Rasio Efektivitas PAD, dan Rasio Keserasian Belanja.

Keterbatasan Penelitian

Adapun keterbatasan yang ada dalam penelitian ini adalah: Penelitian baru menggunakan data laporan keuangan selama (4) empat tahun terakhir dan belum menggunakan metode wawancara atau kuesioner untuk mengetahui lebih lanjut kendala dalam pencapaian kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini hanya menggunakan statistik deskriptif kuantitatif, diharapkan agar penelitian selanjutnya bisa mengembangkan beberapa metode uji data pada penelitian ini. Penelitian ini juga baru menggunakan empat rasio keuangan saja dari keseluruhan rasio kinerja keuangan. Diharapkan penelitian

selanjutnya bisa menambahkan beberapa variabel dan indikator kinerja keuangan serta menambah periode pengamatan agar mendapatkan hasil yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Indrayani, I., & Khairunnisa, K. (2018). Analisis Pengukuran Kinerja Dengan Menggunakan Konsep Value For Money Pada Pemerintah Kota Lhokseumawe:(Studi Kasus Pada DPKAD Kota Lhokseumawe Periode 2014-2016). *Jurnal Akuntansi dan keuangan*, 6(1), 1-10.
- Mahmudi. 2016. Analisis Lapoan Keuangan Pemerintah Daerah. Edisi Ketiga, Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mahsun. 2013. Metode Penelitian Bahasa: Tahapan, Strategi, Metode, dan Tekniknya. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Mardiasmo. (2021) *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Terbaru. Yogyakarta : ANDI
- Maulina, F., & Rhea. (2019). Analisis Rasio Keuangan untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat). *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2(1), 11-22.
- Peraturan Pemerintah RI. (2019). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (PP Nomor 12 Pasal 1 Ayat 7 Tahun 2019)*. 42.
- Perwita Sari, R., Tjahjono, H. (2018). Analysys Of Financial Performance In Public Sector (A Case Study in Lamongan, East Java-Indonesia). *JASF Journal of Accounting and Strategic Finance*, 1(1), 82-90.
- Priono, H., Yuhertiana, I., Sundari, S., & Puspitasari, D. S. (2019). Role of financial management in the improvement of local government performance. *Humanities & Social Sciences Reviews*, 7(1), 77-86.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah*. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun. 2014 tentang Pemerintah Daerah*. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Saragih, F., & Siregar, I. A. (2021). Analisis Rasio Keuangan Dalam Menilai Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Tebing. *Scenario*, 43-53.
- Sari, I. I., & Yousida, I. (2019). Analisis Laporan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 5(1), 129-142.
- Sinambela, E., Saragih, F., & Sari, E. N. (2018). Analisis Struktur APBD Dalam Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah Sumatera Utara. *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 18(2).
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.